



PENETAPAN

Nomor 374/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

EMMY , Kewarganegaraan Indonesia, tempat lahir Sorong tanggal 30 November 1973, pekerjaan Swasta alamat Jln. Cilosari No.16 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Sorong Kota, Kota Sorong , dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Sokhib Naim,SH,MH dan Insar,SH ,Advokat & Konsultan Hukum di Jln. Inggray Km.12, RT.02/ RW.I, Kelurahan Klamana, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta memeriksa bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 21 Desember 2023 dengan Nomor 374/Pdt.P/2023/PN.Son, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 374/Pdt.P/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa Pemohon adalah anak ke-1 (pertama) dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan suami istri Tuan KUSUMA BRAWIJAYA dan Nyonya MARIA IDA ROJANI.
3. Bahwa Pemohon bernama EMMY berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Banyuwangi pada tanggal 15 Desember 1973.
4. Bahwa pemohon bernama EMMY sering dipermasalahkan oleh Instansi Imigrasi yang berada di luar negeri karena Namanya yang hanya terdiri satu kosa kata dan mengharuskan minimal terdiri dari dua kosa kata.
5. Bahwa dari adanya persoalan Nama Pemohon yang hanya terdiri dari satu kosakata, maka pihak Imigrasi di Negara yang pernah dikunjunginya selalu memberikan tindakan yang berupa pemeriksaan tambahan terkait nama yang dimilikinya karena hanya terdiri dari satu kosa kata tersebut.
6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian yang sering dialami oleh Pemohon di Negara-negara yang pernah dikunjunginya tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk menambahkan nama pemohon EMMY menjadi EMMY ROJANI dengan mengambil nama belakang ibunya pemohon (Marga Ibunya).

Berdasarkan dalil- dalil yang dikemukakan diatas, maka dimohonkan kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 374/Pdt.P/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ini untuk berkenan mengambil Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Perubahan/ Penambahan nama Pemohon dalam semua dokumen kependudukan, Paspor dan Ijasah dari yang semula tertulis dan dibaca Pemohon bernama **EMMY** untuk di rubah menjadi tertulis dan dibaca Pemohon bernama **EMMY ROJANI** ;
3. Memberi kuasa penuh kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, Kepala Kantor Imigrasi dan Sekolah maupun Perguruan Tinggi dimana Pemohon belajar agar mencatat perubahan/ penambahan nama tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 sebagaimana terlampir didalam berkas permohonan ini, yang mana bukti surat tersebut adalah fotocopy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 374/Pdt.P/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kedepan persidangan atas nama **Arfanndy De La Marthin** dan **Robertus Sosiawan**, yang mana kedua orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin menambah penulisan nama Pemohon dari yang semula tertulis Pemohon bernama **EMMY** ditambah menjadi tertulis dan dibaca **EMMY ROJANI**;

Menimbang, bahwa apakah permohonan penambahan penulisan nama Pemohon tersebut dapat dikabulkan, maka akan dibuktikan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 374/Pdt.P/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan menambah identitas dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili/bertempat tinggal, maka Pengadilan Negeri Sorong dalam hal ini tidak melampaui kewenangannya dikarenakan ternyata Pemohon berdomisili di Kota Sorong;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ternyata bahwa nama Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran No. 286/1973, Kartu Keluarga No.9271010911077855 dan Kartu Tanda Penduduk tertulis dan dibaca nama Pemohon adalah EMMY (vide bukti P-1,P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata bahwa Pemohon tersebut dalam lingkungan aktifitas sehari-hari lebih dikenal dengan nama **EMMY ROJANI**;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang bersangkutan in casu Pemohon, maka Pengadilan memandang cukup beralasan untuk menambah nama Pemohon dari yang semula tertulis Pemohon bernama **EMMY** ditambah menjadi tertulis dan dibaca **EMMY ROJANI**;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pengadilan telah memandang permohonan Pemohon cukup beralasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka kepada Pejabat yang berwenang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 374/Pdt.P/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Sorong diperintahkan untuk merubah penulisan nama Pemohon tersebut pada dokumen kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta beralasan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk volunteer murni, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH perubahan/Penambahan nama Pemohon dalam semua dokumen kependudukan, Paspor dan Ijasah dari yang semula tertulis dan dibaca Pemohon bernama **EMMY** untuk di rubah menjadi tertulis dan dibaca Pemohon bernama **EMMY ROJANI** ;
3. Memberi kuasa penuh kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, Kepala Kantor Imigrasi dan Sekolah maupun Perguruan Tinggi dimana Pemohon belajar agar mencatat perubahan/ penambahan nama tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 374/Pdt.P/2023/PN Son





Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh Hatijah A.Paduwi,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, Hakim tunggal yang memeriksa perkara Permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu **DAHLIANI S.SOS, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

DAHLIANI S.Sos, SH.

HATIHAH A.PADUWI, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp.30.000,00

ATK Rp.50.000.00

PNPB Rp.10.000,00

Materai Rp.10.000,00

Sumpah Rp.50.000,00

Redaksi Rp.10.000,00

J u m l a h Rp.160.000.- (seratus enam sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 374/Pdt.P/2023/PN Son

